



P U T U S A N

No. 193/PID.A/2013/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JUMPRI HUTABARAT Als KEVIN ;**
Tempat lahir : Tarutung ;
Umur / tanggal lahir : 17 tahun/ 06 Mei 1995 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ;
A g a m a : Kristen Khatolik ;
Tempat tinggal : Sosungulon Desa Hutabarat Batu Kecamatan
Tarutung kabupaten Tapanuli Utara ;
P e k e r j a a n : Pengangguran ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Penetapan/
Perintah Penahanan oleh ;

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 09 Maret 2013 s/d tanggal 28 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2013 s/d tanggal 07 April 2013 ;
3. Dibantarkan sejak tanggal 06 maret sampai dengan sembuh. ;
4. Ditangguhkan sejak tanggal 10 April 2013. ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 05 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2013 s/d tanggal 04 September 2013 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu RENTI SITUMEANG, SH
berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pen.Pid/2013/PN.Blg tanggal 22 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan bernama T.Siahaan atas nama yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terdakwa masih anak di bawah umur, terdakwa mau merubah sikap dan tingkah laku, dan saran terdakwa ingin bekerja untuk menghidupi kebutuhan hidupnya .
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum serta telah pula memperhatikan barang bukti ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa JUMPRI HUTABARAT Als KEVIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone warna putih. ;
 - 2 (dua) buah kerabu emas. ;
 - 1 (satu) buah kalung emas. ;
 - 2 (dua) buah mainan kalung bentuk bunga dan ikan. ;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang seringannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JUMPRI HUTABARAT Als KEVIN bersama-sama dengan saksi SUPRIYADI ZEBUA Als ALDI (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2013 bertempat dirumah saksi korban Hotdiman Butar-butar tepatnya di jalan Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat delapan geram, 1 (satu) brat enam gram, 1 (satu) buah cincin emas putih seberat tujuh gram, 1 (satu) pasang kerabu berlian, 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 302 warna putih, 1(satu) unit handphone merek Mito warna hitam, uang sebesar Rp. 8.000. 000.- (delapan juta rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok sempurna, 2 (dua) slop rokok Dunhil dan 1 (satu) lembar Surat Jaminan Barang An. Rina Nainggolan milik saksi korban Hotdiman Butar-butar dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Spriyadi Zebua Als Aldi, kemudian terdakwa diajak saksi Supriyadi Zebua Als Aldi menuju rumah saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi Spriyadi Zebua Als Aldi berjalan kaki dari jalan belakang rumah saksi korban yang melewati persawahan, kemudian setelah sampai di rumah saksi korban terdakwa dan saksi Spriyadi Zebua Als Aldi menendang dan mendorong paksa pintu belakang rumah saksi korban hingga terbuka, sehingga kunci penghalang pintu rumah saksi korban menjadi rusak, selanjutnya setelah pintu terbuka dan saksi Spriyadi Zebua Als Aldi masuk kedalam rumah saksi korban, kemudian terdakwa dan saksi Spriyadi Zebua Als Aldi menuju kedai/kios yang berada di dalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel gembok pintu masuk ke dalam kedai/kios dengan menggunakan gunting seng, selanjutnya setelah pintu kedai/kios terbuka terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Spriyadi Zebua Als Aldi masuk kedalam kedai/kios saksi korban kemudian mengambil 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok sampurna, 2 (dua) slop rokok Dunhil dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi Spriyadi Zebua Als Aldi keluar dari kedai/kios saksi korban, selanjutnya terdakwa dan saksi Spriyadi Zebua Als Aldi masuk kedalam kamar saksi korban kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) unit handphone yang terletak diatas meja dekat TV dan saksi Spriyadi Zebua Als Aldi mengambil emas dari lemari di dalam dompet, selanjutnya terdakwa dan saksi Spriyadi Zebua Als Aldi keluar dari kamar saksi korban, dan kemudian masuk kedalam kamar sebelah saksi korban, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone warna putih, selanjutnya terdakwa dan saksi Spriyadi Zebua Als Aldi pergi meninggalkan rumah saksi korban dan keluar dari pintu belakang rumah saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Spriyadi Zebua Als Aldi, saksi korban Hotdiman Butar-butar mengalami kerugian materil sebesar Rp. 15.420.000 (lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke -5 KUHP jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HOTDIMAN BUTAR-BUTAR

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib saksi kehilangan uang dan barang dari rumah dan kios saksi di Jl Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab Samosir ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi baru pulang dari pajak (pasar) menuju rumah saksi di Jl Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab Samosir kemudian saksi masuk dari samping rumah hendak melihat kandang ayam kemudian saksi curiga pintu belakang sudah terbuka kemudian saksi masuk kedalam rumah dan saksi lihat rumah dan kios saksi sudah dalam keadaan berantakan kemudian saksi memeriksa tempat barang-barang dan perhiasan saksi ternyata sudah hilang. ;
- Bahwa awalnya saksi menaruh curiga terhadap bekas /mantan pekerja saksi yang bernama Supryadi Zebua Als Aldi yang datang ke tempat tinggal pekerja saksi yang berjarak + 300 M (kira-kira tiga ratus meter) dari rumah saksi, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya kepada Aldi “ Kau yang mencuri di rumah ku ?”, lalu dijawab oleh Aldi “ tidak bang.” Kemudian saksi tendang dan saksi rogo kantong celana Aldi dan saksi temukan kalung milik anak saksi, kemudian saksi panggil Gompar JB Naibaho Als Burton dan bersama-sama membawa Aldi ke Polres Samosir kemudian setelah dikembangkan oleh polisi diperoleh informasi bahwa Supryadi Zebua Als Aldi melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi bersama dengan Jumpri Hutabarat Als Kevin.;

- Bahwa saksi kehilangan : 1 (satu) buah kalung emas 22 karat delapan gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk bunga seberat empat gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk ikan seberat enam gram, 1 (satu) buah cincin emas putih seberat tujuh gram, 1 (satu) pasang kerabu berlian seharga Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih tipenya saya lupa, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N8 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, uang sekitar Rp. 8000.000 (delapan juta rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Sampurna, 2 (dua) slop rokok dunhil dan 1 (satu) lembar surat jaminan barang an. Rina nainggolan. ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke rumah saksi namun pintu belakang rumah saksi dan gembok Kios saksi temukan dalam keadaan rusak. ;
- Bahwa Perhiasan saksi simpan di dalam rak/box perhiasan posisi paling atas didalam lemari di dalam kamar saksi, dan Handphone sebahagian berada didalam kamar saksi dan sebahagian lagi berada di dalam kamar anak saksi, uang berada di bawah tempat tidur saksi, sebahagian dari tempat televisive dan sebahagian lagi dari Kios di depan rumah saksi dan rokok berada di warung saksi. ;
- Bahwa Total kerugian sekitar Rp. 15.420.000,- (lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GOMPAR JB NAIBAHO Als BURTON

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib saksi korban Hotdiman Butar-butur Als Pak Monika telah kehilangan uang dan barang dari rumah dan kios saksi korban di Jl Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahuinya setelah diceritakan oleh saksi korban Hotdiman Butar-butur. ;
- Bahwa awalnya saksi disuruh ronda oleh Hotdiman Butar-butur karena ia menaruh curiga terhadap bekas /mantan pekerja nya yang bernama Supryadi Zebua Als Aldi yang datang ke tempat tinggal pekerja nya yang berjarak + 300 M (kira-kira tiga ratus meter) dari rumah Hotdiman Butar-butur, kemudian Hotdiman Butar-butur tanya kepada Aldi “ Kau yang mencuri di rumah ku ?”, lalu dijawab oleh Aldi “ tidak bang.” Kemudian Hotdiman Butar-butur tendang dan rogoh kantong celana Aldi dan ditemukan kalung milik anaknya, kemudian kami bersama-sama membawa Aldi ke Polres Samosir kemudian setelah dikembangkan oleh polisi diperoleh informasi bahwa Supryadi Zebua Als Aldi melakukan perbuatannya mengambil barang milik Hotdiman Butar-butur bersama dengan Jumpri Hutabarat Als Kevin.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Hotdiman Butar-butur bahwa yang hilang adalah 1 (satu) buah kalung emas 22 karat delapan gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk bunga seberat empat gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk ikan seberat enam gram, 1 (satu) buah cincin emas putih seberat tujuh gram, 1 (satu) pasang kerabu berlian seharga Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih tipenya saya lupa, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N8 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, uang sekitar Rp. 8000.000 (delapan juta rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Sampurna, 2 (dua) slop rokok dunhill dan 1 (satu) lembar surat jaminan barang an. Rina nainggolan. ;
- Bahwa Menurut Hotdiman Butar-butur bahwa Total kerugian yang dialaminya sekitar Rp. 15.420.000,- (lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone warna putih, 2 (dua) buah kerabu emas, 1 (satu) buah kalung emas, 2 (dua) buah mainan kalung bentuk bunga dan ikan yang telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil barang milik Hotdiman Butar-butur pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib dari rumahnya dan kios nya di Jl Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab Samosir.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa diajak maen billiard oleh Supryadi Zebua Als Aldi kemudian setelah uang terdakwa dan Supryadi habis kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengajak terdakwa ke rumah Hotdiman Butar-butur di Jl Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab Samosir kemudian terdakwa tanya kepada Supryadi Zebua Als Aldi “ Ngapaen kita kesini lae ?”, kemudian Supryadi Zebua Als Aldi menjawab “ Ayolah.” Kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mencari kayu untuk membuka pintu belakang rumah Hotdiman Butar-butur tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengatakan kepada terdakwa “Kau congkel pintunya !”, karena tidak berhasil kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mencari gunting dan setelah menemukan gunting lalu dia menconkel pintu tersebut dan terdakwa disuruh mendobrak pintu belakang rumah Hotdiman Butar-butur tersebut lalu pintu rumah belakang Hotdiman Butar-butur tersebut terbuka. ;
- Bahwa setelah terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi masuk kedalam rumah milik Hotdiman Butar-butur tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi masuk kedalam kamar kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengatakan “ Kevin ini ada Handphone kau yang ambil karena gak berani aku.” Kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut sebanyak empat buah setelah itu Supryadi Zebua membuka lemari kemudian terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi masuk ke kamar yang satu lagi dan disitu terdapat satu buah Handphone lalu terdakwa ambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi keluar kamar dan menuju Kios yang berada didepan rumah kemudian terdakwa membuka Gembok kios tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengambil uang dari kios tersebut dan terdakwa mengambil rokok sebanyak empat slop rokok.
- Bahwa rumah Hotdiman Butar-butur tersebut dalam keadaan kosong pada saat itu. ;
- Bahwa benar terdakwa menjual handphone hasil curian tersebut dan mendapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membel makan dan rokok. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi kotban Hotdiman Butar-butur bahwa Total kerugian yang dialaminya sekitar Rp. 15.420.000,- (lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). ;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil barang milik Hotdiman Butar-butur pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 12.00 Wib dari rumahnya dan kios nya di Jl Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab Samosir.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa diajak maen billiard oleh Supryadi Zebua Als Aldi kemudian setelah uang terdakwa dan Supryadi habis kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengajak terdakwa ke rumah Hotdiman Butar-butur di Jl Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab Samosir kemudian terdakwa tanya kepada Supryadi Zebua Als Aldi “ Ngapaen kita kesini lae ?”, kemudian Supryadi Zebua Als Aldi menjawab “ Ayolah.” Kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mencari kayu untuk membuka pintu belakang rumah Hotdiman Butar-butur tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengatakan kepada terdakwa “Kau congkel pintunya !”, karena tidak berhasil kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mencari gunting dan setelah menemukan gunting lalu dia menconkel pintu tersebut dan terdakwa disuruh mendobrak pintu belakang rumah Hotdiman Butar-butur tersebut lalu pintu rumah belakang Hotdiman Butar-butur tersebut terbuka. ;
- Bahwa setelah terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi masuk kedalam rumah milik Hotdiman Butar-butur tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi masuk kedalam kamar kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengatakan “ Kevin ini ada Handphone kau yang ambil karena gak berani aku.” Kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut sebanyak empat buah setelah itu Supryadi Zebua membuka lemari kemudian terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi masuk ke kamar yang satu lagi dan disitu terdapat satu buah Handphone lalu terdakwa ambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi keluar kamar dan menuju Kios yang berada didepan rumah kemudian terdakwa membuka Gembok kios tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengambil uang dari kios tersebut dan terdakwa mengambil rokok sebanyak empat slop rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Hotdiman Butar-butar tersebut dalam keadaan kosong pada saat itu. ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Supriyadi Zebua Als Aldi saksi korban Hotdiman Butar-butar bahwa yang hilang adalah 1 (satu) buah kalung emas 22 karat delapan gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk bunga seberat empat gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk ikan seberat enam gram, 1 (satu) buah cincin emas putih seberat tujuh gram, 1 (satu) pasang kerabu berlian seharga Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih tipenya saya lupa, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N8 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, uang sekitar Rp. 8000.000 (delapan juta rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Sampurna, 2 (dua) slop rokok dunhil dan 1 (satu) lembar surat jaminan barang an. Rina nainggolan. ;
- Bahwa benar terdakwa menjual handphone hasil curian tersebut dan mendapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membel makan dan rokok. ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan di dalam putusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke- 5, KUHP Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *barang siapa ;*
2. *mengambil sesuatu barang*
3. *yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain*
4. *secara melawan hukum ;*
5. *dilakukan oleh dua orang atau lebih ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk Masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. ;

ad. 1. Tentang **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 1 UU RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal/ bermasalah dengan hukum telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa : **JUMPRI HUTABARAT Als KEVIN** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut juga dipersidangan telah diperiksa berkas perkara yang terdapat di Surat Permandian Suci atas nama JUMPRI HUTABARAT lahir pada 06 – 05- 1995 (belum delapan belas tahun saat dilakukan tindak pidana) dan saksi-saksi di persidangan mengatakan bahwa terdakwa belum pernah kawin serta selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Ad. 2 Unsur **“mengambil sesuatu barang”**;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut SR. SIANTURI, S.H dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut dengan Uraianya” halaman 591 adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain, memindahkan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa Pada hari Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak maen billiard oleh Supryadi Zebua Als Aldi kemudian setelah uang terdakwa dan Supryadi habis kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengajak terdakwa ke rumah Hotdiman Butar-butur di Jl Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab Samosir kemudian terdakwa tanya kepada Supryadi Zebua Als Aldi “ Ngapaen kita kesini lae ?”, kemudian Supryadi Zebua Als Aldi menjawab “ Ayolah.” Kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mencari kayu untuk membuka pintu belakang rumah Hotdiman Butar-butur tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengatakan kepada terdakwa “Kau congkel pintunya !”, karena tidak berhasil kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mencari gunting dan setelah menemukan gunting lalu dia menconkel pintu tersebut dan terdakwa disuruh mendobrak pintu belakang rumah Hotdiman Butar-butur tersebut lalu pintu rumah belakang Hotdiman Butar-butur tersebut terbuka. ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi masuk kedalam rumah milik Hotdiman Butar-butur tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi masuk kedalam kamar kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengatakan “ Kevin ini ada Handphone kau yang ambil karena gak berani aku.” Kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut sebanyak empat buah setelah itu Supryadi Zebua membuka lemari kemudian terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi masuk ke kamar yang satu lagi dan disitu terdapat satu buah Handphone lalu terdakwa ambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi keluar kamar dan menuju Kios yang berada didepan rumah kemudian terdakwa membuka Gembok kios tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengambil uang dari kios tersebut dan terdakwa mengambil rokok sebanyak empat slop rokok tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemilik kepada pemilik barang tersebut yakni saksi Hotdiman Butar-butur. ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Supriyadi Zebua Als Aldi saksi korban Hotdiman Butar-butur bahwa yang hilang adalah 1 (satu) buah kalung emas 22 karat delapan gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk bunga seberat empat gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk ikan seberat enam gram, 1 (satu) buah cincin emas putih seberat tujuh gram, 1 (satu) pasang kerabu berlian seharga Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih tipenya saya lupa, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N8 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, uang sekitar Rp. 8000.000 (delapan juta rupiah), 1 (satu) slop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Sampurna, 2 (dua) slop rokok dunhil dan 1 (satu) lembar surat jaminan barang an. Rina nainggolan

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah membawa sesuatu barang tersebut di bawah kekuasaannya telah terpenuhi dimana benda yang telah dibawa tersebut yaitu 1 (satu) buah kalung emas 22 karat delapan gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk bunga seberat empat gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk ikan seberat enam gram, 1 (satu) buah cincin emas putih seberat tujuh gram, 1 (satu) pasang kerabu berlian seharga Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih tipenya saya lupa, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N8 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, uang sekitar Rp. 8000.000 (delapan juta rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Sampurna, 2 (dua) slop rokok dunhil dan 1 (satu) lembar surat jaminan barang an. Rina nainggolan, telah berpindah dari tempat semula benda itu berada yakni rumah dan kios milik saksi korban Hotdiman Butar-butar. ;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah dapat saja sebagian barang tersebut milik terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemilik 1 (satu) buah kalung emas 22 karat delapan gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk bunga seberat empat gram, 1 (satu) buah mainan kalung emas 22 karat bentuk ikan seberat enam gram, 1 (satu) buah cincin emas putih seberat tujuh gram, 1 (satu) pasang kerabu berlian seharga Rp 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih tipenya saya lupa, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N8 warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 302 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam, uang sekitar Rp. 8000.000 (delapan juta rupiah), 1 (satu) slop rokok Marlboro, 1 (satu) slop rokok Sampurna, 2 (dua) slop rokok dunhil dan 1 (satu) lembar surat jaminan barang an. Rina nainggolan tersebut adalah saksi Hotdiman Butar-butar sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menempatkan barang tersebut dibawah kekuasaannya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dengan cara yang bertentangan dengan hukum maupun kepatutan dimana untuk memiliki, menggunakan ataupun menguasai suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain harus sepengetahuan atau seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan Supryadi mendatangi rumah Hotdiman Butar-butar di Jl Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab Samosir kemudian terdakwa dan Supryadi masuk kedalam rumah milik Hotdiman Butar-butar tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi masuk kedalam kamar kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengatakan “ Kevin ini ada Handphone kau yang ambil karena gak berani aku.” Kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut sebanyak empat buah setelah itu Supryadi Zebua membuka lemari kemudian terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi masuk ke kamar yang satu lagi dan disitu terdapat satu buah Handphone lalu terdakwa ambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi keluar kamar dan menuju Kios yang berada didepan rumah kemudian terdakwa membuka Gembok kios tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengambil uang dari kios tersebut dan terdakwa mengambil rokok sebanyak empat slop rokok. ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjual handphone hasil curian tersebut dan mendapat uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membel makan dan rokok sehingga dengan demikian unsur ke empat inipun telah terpenuhi.. ;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada pelaku suatu tindak pidana lebih dari satu orang di mana masing-masing orang/ pelaku memiliki peran dalam melakukan/ mewujudkan tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan terdakwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa diajak maen billiard oleh Supryadi Zebua Als Aldi kemudian setelah uang terdakwa dan Supryadi habis kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengajak terdakwa ke rumah Hotdiman Butar-butar di Jl Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab Samosir kemudian terdakwa tanya kepada Supryadi Zebua Als Aldi “ Ngapaen kita kesini lae ?”, kemudian Supryadi Zebua Als Aldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Ayolah.” Kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mencari kayu untuk membuka pintu belakang rumah Hotdiman Butar-butar tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengatakan kepada terdakwa “Kau congkel pintunya !”, karena tidak berhasil kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mencari gunting dan setelah menemukan gunting lalu dia menconkel pintu tersebut dan terdakwa disuruh mendobrak pintu belakang rumah Hotdiman Butar-butar tersebut lalu pintu rumah belakang Hotdiman Butar-butar tersebut terbuka. ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi masuk kedalam rumah milik Hotdiman Butar-butar tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi masuk kedalam kamar kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengatakan “ Kevin ini ada Handphone kau yang ambil karena gak berani aku.” Kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut sebanyak empat buah setelah itu Supryadi Zebua membuka lemari kemudian terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi masuk ke kamar yang satu lagi dan disitu terdapat satu buah Handphone lalu terdakwa ambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi keluar kamar dan menuju Kios yang berada didepan rumah kemudian terdakwa membuka Gembok kios tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengambil uang dari kios tersebut dan terdakwa mengambil rokok sebanyak empat slop rokok, sehingga dengan demikian unsur ke lima inipun telah terpenuhi. ;

6 Untuk Masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar,merusak,memanjat,menggunakan kunci palsuatau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdiri dari beberapa Alternatif, sehingga apabila satu Alternatif telah terbukti, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan terdakwa Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa diajak maen billiard oleh Supryadi Zebua Als Aldi kemudian setelah uang terdakwa dan Supryadi habis kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengajak terdakwa ke rumah Hotdiman Butar-butar di Jl Putri Lopian Desa Pardomuan I Kec. Pangururan Kab Samosir kemudian terdakwa tanya kepada Supryadi Zebua Als Aldi “ Ngapaen kita kesini lae ?”, kemudian Supryadi Zebua Als Aldi menjawab “ Ayolah.” Kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mencari kayu untuk membuka pintu belakang rumah Hotdiman Butar-butar tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengatakan kepada terdakwa “Kau congkel pintunya !”, karena tidak berhasil kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mencari gunting dan setelah menemukan gunting lalu dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menconkel pintu tersebut dan terdakwa disuruh mendobrak pintu belakang rumah Hotdiman Butar-butar tersebut lalu pintu rumah belakang Hotdiman Butar-butar tersebut terbuka. ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi masuk kedalam rumah milik Hotdiman Butar-butar tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi masuk kedalam kamar kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengatakan “ Kevin ini ada Handphone kau yang ambil karena gak berani aku.” Kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut sebanyak empat buah setelah itu Supryadi Zebua membuka lemari kemudian terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi masuk ke kamar yang satu lagi dan disitu terdapat satu buah Handphone lalu terdakwa ambil handphone tersebut, setelah itu terdakwa dan Supryadi Zebua Als Aldi keluar kamar dan menuju Kios yang berada didepan rumah kemudian terdakwa membuka Gembok kios tersebut kemudian Supryadi Zebua Als Aldi mengambil uang dari kios tersebut dan terdakwa mengambil rokok sebanyak empat slop rokok, sehingga dengan demikian unsur ke enam inipun telah terpenuhi. ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pidana yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut serta dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan tetapi adalah bertujuan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, tingkah laku kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini setatusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Hotdiman butar-butar ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum. ;
- Terdakwa masih anak sekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya. ;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa merubah tingkah lakunya. ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JUMPRI HUTABARAT Als KEVIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kerabu emas. ;
 - 1 (satu) buah kalung emas. ;
 - 2 (dua) buah mainan kalung bentuk bunga dan ikan. ;
- Masing-masing dikembalikan kepada Hotdiman Butar-butar. ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin tanggal 26 Agustus 2013** oleh **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DEDY ANTHONY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **LASMARIA F. SIREGAR, SH**. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balige, Abang kandung terdakwa dan di hadapan terdakwa.

HAKIM tersebut,

KAROLINA SELFIA SITEPU, SH

PANITERA PENGGANTI,

DEDY ANTHONY, SH